



QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan Aceh dalam menghadapi tantangan global;
 - b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, maka dipandang perlu menetapkan nilai dan prinsip dasar Islami sebagai pedoman semua pihak dalam penerapan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam meliputi Aqidah, Syariat dan Akhlaq yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Aceh diatur dengan Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

DAN

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam adalah rancangan induk yang berisi peta jalan pelaksanaan Syariat Islam, yang menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
3. Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Pemerintahan Aceh adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

6. Pemerintahan...

6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
10. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
13. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
14. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Urusan Pemerintahan Aceh adalah semua urusan wajib, urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Aceh yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh serta urusan pilihan yang telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Aceh.
17. Birokrasi adalah semua organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh yang bertugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA yang menyelenggarakan urusan tertentu dari urusan Pemerintahan Aceh.
18. Badan Usaha adalah lembaga yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan di Aceh.
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

- a. Ke-Islaman;
- b. kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- c. kepastian hukum;
- d. kepentingan...

- d. kepentingan umum;
- e. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- f. keterbukaan;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi;
- k. efektivitas; dan
- l. kesetaraan.

Pasal 3

Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.

Pasal 4

Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh melalui rancangan induk yang berisi peta jalan pelaksanaan Syariat Islam, yang menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. penetapan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
- b. sistematika Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
- c. penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
- d. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II

PENETAPAN RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 6

- (1) Dengan Qanun ini ditetapkan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka melaksanakan Syariat Islam secara kaffah di Aceh.
- (3) Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025-2045.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 7

- (1) Dokumen Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam meliputi:
- a. pendahuluan, merupakan ringkasan materi dari Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. materi kebijakan strategis, merupakan integrasi pada program dan kegiatan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari kebijakan, strategi, sasaran, tahapan, indikator, dan evaluasi.
 - c. Pedoman rencana induk pelaksanaan syariat Islam terdiri atas bidang:
 1. Pemerintahan, Hukum dan Politik, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
 2. Pendidikan, Pelatihan, Kebudayaan dan Pariwisata;
 3. Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Pertanian, dan Pengairan;
 5. Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 6. Pemuda dan Olahraga;
 7. Keuangan perbankan dan seluruh aktivitas Ekonomi Syariah;
 8. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;
 9. Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
 10. Sosial, Kependudukan; dan
 11. Penanggulangan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : pendahuluan;
- BAB II : materi kebijakan strategis;
- BAB III : pedoman Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam; dan
- BAB IV : penutup.
- (3) Selain pelaksanaan syariat Islam dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam juga dilaksanakan untuk penguatan syariat Islam dalam bidang ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.
- (4) Dokumen Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam terdiri atas:
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh tim pelaksana yang beranggotakan dari unsur:
 - a. Pemerintah Aceh; dan
 - b. pemangku kepentingan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. sebagai pemrakarsa forum pelaksanaan dan evaluasi Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam; dan
 - d. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten/Kota.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak; dan
 - b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Aceh.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam oleh:
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. badan usaha;
 - d. Ormas/lembaga yang berada di Aceh; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menyelenggarakan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam dalam bentuk perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
- (3) Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta kebijakan Pemerintah Aceh lainnya.

(4) Badan...

- (4) Badan usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, menyelenggarakan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam dalam menjalankan usahanya.
- (5) Ormas/lembaga yang berada di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyelenggarakan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam melalui perumusan, pelaksanaan dan evaluasi organisasinya yang selaras dengan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan dan pengendalian Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA terkait berpedoman pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan yang diprioritaskan pada:
 - a. perencanaan dan sinkronisasi penganggaran dalam dokumen perencanaan Aceh;
 - b. penyusunan, penetapan dan pemberian bimbingan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan koordinasi terkait Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam antar pemangku kepentingan;
 - d. penyempurnaan kebijakan dan regulasi daerah sesuai Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
 - e. pengembangan dan integrasi Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam dalam sistem informasi Pemerintah Aceh;
 - f. penguatan kemitraan dan kerja sama berpedoman pada Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
 - g. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program dalam Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam;
 - h. skema pendanaan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam; dan
 - i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin tingkat keberhasilan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh masing-masing instansi penanggung jawab program dan kegiatan pada SKPA sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Mekanisme koordinasi penyelenggaraan dan pengendalian Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam dapat diselenggarakan melalui forum Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengendalian Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengikutsertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Aceh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. pendampingan; dan
 - d. advokasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Gubernur dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibantu oleh:
 - a. SKPA yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - c. pengawas eksternal yang terdiri dari ulama, akademisi, tokoh masyarakat, media, swasta dan seluruh lembaga yang berada di Aceh.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pendapat, usul dan saran yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Aceh.

(3) Pendapat...

- (3) Pendapat, usul dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Pemerintah Aceh dalam melakukan reviu Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Gubernur melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang kemudian dikolaborasikan menjadi laporan tahunan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam.
- (5) Dokumen Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Perubahan terhadap Dokumen Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. kebijakan strategis nasional;
 - b. dinamika global terkait Syariat Islam; dan/atau
 - c. kebijakan strategis Aceh.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, berperan serta dalam penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagai pelaku pembangunan Aceh.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama.

(2) Kerjasama...

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Badan usaha dan Ormas/lembaga yang berada di Aceh yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (4) SKPA yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dan pengendalian Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Gubernur menghimbau dan mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
- (2) Penyusunan dan penyelenggaraan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Segala peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juni 2025 M
04 Muharram 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juni 2025 M
04 Muharram 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.


M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG QANUN ACEH (1-24/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH



PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

I. UMUM

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang isinya merupakan peraturan pelaksanaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada tahun 1959 yang lalu. Walaupun dengan undang-undang ini telah lahir peraturan daerah sebagai aturan pelaksanaannya, namun dalam perjalanannya syariat Islam di Aceh perlu dikuatkan lagi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, lahir untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh, namun 5 (lima) tahun kemudian undang-undang ini dihapus akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut disepakatinya Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam telah diatur secara kaffah mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan dalam bermasyarakat sebagai berikut:

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya kelihatan dimensi syariat Islam itu sangat luas tidak hanya tertuju pada persoalan ibadah mahdhah tetapi juga pada ibadah ghair mahdhah, seperti muamalah, keluarga, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Karena itu, dalam perjalanannya telah diatur sejumlah produk hukum dalam bentuk qanun, yang mengatur tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Peradilan Syariat Islam, Aqidah, Ibadah, Syiar Islam, Hukum Jinayat, Hukum Acara Jinayat dan Lembaga Keuangan Syariah. Namun, dalam kurun waktu 25 tahun perjalanan syariat Islam dalam rangka pemenuhan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, beserta turunannya di atas, terasa tidak memadai karena masih terdapat kelemahan dalam mengimplementasikannya dalam pembangunan Aceh berbasis syariat Islam. Dengan demikian, perlu diperkuat lagi dengan mengamalkan amanat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga beban itu tidak hanya ditanggung oleh instansi tertentu tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Bahkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan semua instansi/lembaga/badan turut serta bersama-sama sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

Perjalanan syariat Islam secara kaffah ini, harus ada pedoman dan peta jalan dan terencana sampai 25 (dua puluh lima) tahun kedepan, yang harus dikerjakan semua instansi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam semua bidang baik bidang tata kelola pemerintahan, hukum, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, adat istiadat maupun bidang lainnya. Sehingga, nantinya pelaksanaan syariat Islam memiliki tahapan-tahapan yang akan dicapai dan bisa dievaluasi dalam perjalanannya. Atas dasar itulah, disusun dokumen resmi yang berisi pedoman dasar pelaksanaan Syariat Islam yang akan digunakan oleh seluruh pengambil kebijakan (SKPA/SKPK) dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Aceh. Dokumen Resmi yang dimaksud disebut Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam, yang berisi tiga aspek. Pertama, nilai Syariat Islam yang mendasari pembangunan Aceh bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fiqh mazhab dan realitas sosial (adat-budaya) Aceh. Kedua, kerangka kerja dan tahapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ketiga, rencana strategis kebijakan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota, rencana kerja, indikator dan alat ukur pelaksanaan Syariat Islam.

Perlu disadari bahwa dengan pelaksanaan syariat Islam dengan konteks yang sangat luas ini meliputi seluruh lingkup kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', dan Qiyas, maka keberadaan Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam ini hanya mengambil sebagian dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri, namun tidak membatasi pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal...

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 150

Bab I **Pendahuluan**

Aceh diberikan kewenangan melaksanakan Syariat Islam secara yuridis sejak tahun 1999 dan dideklarasikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah bertepatan dengan 4 Maret 2003.¹ Meskipun penerapan Syariat Islam telah berjalan selama lebih 22 tahun, namun kemudian berbagai hal menjadi problema. Pelbagai masalah yang melingkupi penerapan Syariat Islam di Aceh sejak dari proses awal yang diberikan oleh pemerintah ditengarai sebagai solusi konflik yang sarat dengan nuansa politik. Padahal ketika Teungku Muhammad Daud Beureuh meminta kepada Presiden Soekarno untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh, namun Presiden tidak mengabulkannya. Meletuslah DI/TII sebagai bentuk kekecewaan politik kepada Jakarta pada 21 September 1953.² Sebenarnya saat itu secara sosial dan budaya Aceh sangat siap menerapkan Syariat Islam.

Selain itu, landasan filosofis dan format pembentukan qanun yang masih mencari bentuk, sebab Qanun Aceh disamping harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, juga harus berada dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Demikian juga pihak yang terkait dalam legislasi qanun yaitu lembaga legislatif (DPRA) dan eksekutif (Gubernur Aceh) mempunyai keterbatasan, terutama dalam membentuk rancangan qanun (raqaan) yang berkenaan dengan Syariat Islam. Pemahaman yang terbatas tentang ilmu keislaman, dan peran kelembagaan ulama seperti MPU masih sangat terbatas. Oleh karena itu, riset substantif tentang Syariat Islam harus dikembalikan kepada pemegang otoritas yaitu ulama. Inilah yang dimaksud oleh Daniel Djuned sebagai pola kerja sinergis.³

Di samping itu, problematika yang lain juga dapat disaksikan misalnya; belum maksimalnya peran lembaga aparaturnya penegak hukum; teknis pelaksanaan yang belum mempunyai format yang ideal; pengambilan kebijakan yang masih timpang; pembuatan dan implementasi qanun yang belum maksimal. Selain itu isu pendangkalan akidah dan aliran sesat di Meulaboh dan Bireun. Kesemuanya membutuhkan energi dan kerja keras dalam menyelesaikan seluruh problema tersebut. Sinergisitas antara DPRA, Dinas Syariat Islam (DSI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan lembaga terkait belum menemukan bentuk yang jelas. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah, kejaksaan dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki kesulitan dalam menegakkan qanun di Aceh.

Pada level masyarakat juga ditemukan sejumlah kendala misalnya; kurangnya pemahaman Syariat Islam, minimnya kesadaran hukum dan proses sosialisasi qanun yang belum menyentuh masyarakat bawah, materi qanun yang masih membutuhkan perbaikan, pergeseran budaya, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran dan persoalan ekonomi.

Pada sisi lain DSI merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berada pada garda depan dalam penerapan Syariat Islam. DSI diharapkan mampu

¹ (Kabah 2004) dan (Abubakar 2005)

² (Panggabean 2004)

³ (Djuned 2002)

melakukan peran vital dalam menjembatani keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam implementasi Syariat Islam. Selama ini DSI telah melakukan perannya menyusun misalnya rancangan qanun, ikut serta pembahasan qanun di DPRA, sosialisasi qanun dengan cara memberikan pelatihan kepada polisi, jaksa, hakim tentang Syariat Islam, penerbitan buku bertemakan Syariat Islam dan pengiriman da'i perbatasan serta berbagai macam program lainnya.

Namun demikian, peran dan kontribusi DSI tersebut di atas, masih dirasakan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian ilmiah yang hasilnya diharapkan menjadi sebuah dokumen pelaksanaan Syariat Islam yang berfungsi sebagai panduan pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Ormas, dan masyarakat dalam melaksanakan Syariat Islam dalam konteks nasional dan ke-Aceh-an.

Dokumen ini memuat kerangka dasar ajaran Islam yang memuat seluruh nilai dasar dan tujuan ajaran Islam. Secara umum tujuan pelaksanaan ajaran Islam adalah untuk dipahami, diyakini, dihayati, sekaligus diamalkan oleh setiap manusia, sehingga menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia. Kerangka dasar ajaran Islam meliputi tiga komponen yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam praktiknya ketiga komponen di atas bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Perwujudan kemaslahatan mengakomodir seluruh kebutuhan dasar umat manusia tanpa ada perbedaan *prestise* sesuai dengan norma-norma dasar ajaran Islam. Hal ini dituangkan dalam kebijakan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan.

Sekalipun telah ada sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan penerapan Syariat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, namun masih dirasakan belum cukup memadai sebagai dasar bagi pengambil kebijakan dalam melahirkan aturan tentang Syariat Islam. Atas dasar itulah penyusunan Dokumen Resmi yang berisi pedoman dasar pelaksanaan Syariat Islam menjadi penting agar digunakan oleh seluruh pengambil kebijakan (SKPA/SKPK) dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Aceh.

Dokuman Resmi yang dimaksud di atas disebut *Grand Design* Syariat Islam (GDSI) Aceh, yang berisi tiga aspek. *Pertama*, nilai Syariat Islam yang mendasari pembangunan Aceh bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fiqh mazhab dan realitas sosial (adat-budaya) Aceh. *Kedua*, kerangka kerja dan tahapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Ketiga*, rencana strategis kebijakan pemerintah Aceh dan Kab/Kota, rencana kerja, indikator dan alat ukur pelaksanaan Syariat Islam.

Kerangka Nilai Sosio-Filosofis Syariat Islam

Nilai adalah norma etik yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Syariat Islam dijadikan nilai dan spirit yang mendorong perubahan kehidupan masyarakat. Secara sosio filosofis Syariat Islam mengikat semua manusia yang ada di Aceh. Oleh karena itu, ruh kehidupan

masyarakat Aceh didasari oleh spirit Syariat Islam yang harus diterjemahkan untuk merekayasa masyarakat Aceh di masa mendatang.

Syariat Islam sebagai kerangka nilai diterjemahkan dalam tiga aspek yaitu aspek ilmu (intelektual), aspek pemahaman masyarakat dan aspek aktualisasi syariah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT. Aspek intelektual melahirkan kegiatan ijtihad dalam membangun karakter masyarakat Aceh. Dalam sejarah Islam, pola pembentukan masyarakat muslim selalu dihasilkan oleh para pemikir yang memiliki kadar kemampuan berpikir secara filosofis, seperti al-Farabi melalui konsep *al-Madīnah al-Fadhilah* (Masyarakat Kota Utama). Masyarakat berperadaban diterjemahkan oleh pemikir Aceh melalui integrasi nilai Syariat Islam dan adat. Dua nilai itulah yang mampu mengawal masyarakat Aceh dalam segala zaman. Namun, melalui sistem ide yang dikembangkan oleh C. Snouck Hurgronje,⁴ keharmonisan antara adat dan Islam ditarik pada ranah saling berhadapan secara teoritik. Dalam praktik masyarakat sesungguhnya kedua komponen itu berjalan seiring, sebagaimana adagium *Hukom ngon Adat Lagee Zat ngon Sipheut* (hubungan Hukum Islam dan Adat Istiadat seperti Zat dan Sifat).

Aspek kedua yang hendak ditanamkan dalam masyarakat Aceh adalah pemahaman yang komprehensif terhadap Syariat Islam. Pemahaman ini melahirkan kesadaran dan etika dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bentuk pemahaman yang ingin diwujudkan berupa integrasi nilai-nilai Syariat Islam, nilai-nilai ke-aceh-an dan keindonesiaan.

Pendekatan dalam memperkuat pemahaman masyarakat Aceh adalah pola integralistik antara Al-Qur'an, Hadis, Mazhab Fiqh dan realitas sosial. Berdasarkan pola ini dirumuskan standar moral untuk selanjutnya dituangkan dalam kebijakan strategis guna membangun masyarakat baru atau *new society*.

Tahap berikutnya adalah pengondisian tingkah laku manusia di Aceh sebagai pengejawantahan dari sistem berpikir berdasarkan Syariat Islam. Pengondisian tingkah laku didasarkan pada kekuatan intelektual (akal), emosional, sosial dan spiritual. Inilah yang menjadi standar tingkah laku masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan Syariat Islam.

Aspek ketiga adalah aktualisasi Syariat Islam sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt. Realisasi keyakinan ini akan memandu relasi sosial, baik sesama muslim maupun dengan non-muslim yang bernilai seni dan keindahan (*jamâl*). Aktualisasi nilai Syariat Islam menghasilkan cipta, karya dan karsa manusia sebagai hamba Allah Swt. Komponen kebudayaan ini direpresentasikan dengan simbol yang mencerminkan keyakinan dan karakter masyarakat Aceh. Perwujudan Syariat Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dilandaskan pada asas Islam yaitu rahmat li al-'alamîn, baik makro (*'alam al-kabir*) dan mikro (*'alam al-shagir*).⁵

⁴ (Benda 1958)

⁵ (Werbner 2003)

Kerangka Kerja dan Tahapan Pelaksanaan Syariat Islam

GDSI menyajikan langkah-langkah strategi dalam kurun waktu selama 20 tahun (2025 -2045). Alasan penentuan rentang waktu 20 tahun karena memuat tahapan pelaksanaan Syariat Islam fase pertama dan fase kedua. Fase pertama dimulai 2025-2030 dan fase kedua 2030-2045. Fase pertama berisi skenario mengubah cara pandang masyarakat terhadap Syariat Islam yang komprehensif. Fase kedua, dalam rentang 15 tahun, mempersiapkan Aceh sebagai model negeri Syariat Islam yang menghasilkan peradaban baru di Asia Tenggara.⁶

Strategi pelaksanaan Syariat Islam secara holistik melalui peneguhan nilai etika dalam identitas masyarakat Aceh. Dengan begitu, hukum Islam tidak lagi dipandang secara parsial atau hanya mengurus norma hukum saja, namun juga sudah masuk pada persoalan kekuatan masyarakat Aceh. Karena itu, pendekatan ini berupaya untuk memberikan pemahaman bahwa Syariat Islam bukanlah semata mencakup hukum, tetapi sebagai kekuatan solidaritas dan spiritualitas masyarakat Aceh.

Strategi kedua, melakukan proses kulturisasi Syariat Islam secara simbolik dan substantif, karena kulturisasi merupakan proses menjadikan Syariat Islam sebagai kerangka berpikir masyarakat dan pemimpin Aceh. Kerangka berpikir yang dimaksud adalah penanaman nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar kekuatan masyarakat Aceh melakukan pembangunan fisik dan non-fisik.⁷ Penanaman kerangka berpikir ini dimulai dari keluarga, ruang publik masyarakat, wilayah perkantoran, dan tempat-tempat di mana masyarakat Aceh berinteraksi (mis. pasar dan pariwisata). Hal ini memberikan indikasi bahwa Syariat Islam menjadi dasar bagi masyarakat yang bertamaddun Islami. Kerangka acuan yang menghasilkan tamaddun islami berfungsi sebagai alat kontrol arah dan masa depan Aceh yang menjalankan Syariat Islam.

Strategi ketiga, demokratisasi Syariat Islam dalam negara bangsa. Nilai-nilai Syariat Islam dan ke-Aceh-an menjadi spirit dalam membentuk regulasi negara sebagai alat kontrol baru. Walaupun sebenarnya upaya ini juga telah pernah dipraktikkan di Aceh, sebelum era kolonialisasi yaitu penyatuan adat dan hukum Islam. Belakangan, upaya tersebut telah diganjak oleh C. Snouck Hurgronje melalui teori yang lebih mengedepankan adat, daripada hukum Islam.⁸ Paradigma berpikir inilah yang berkembang di Eropa ketika melihat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Demokratisasi Syariat Islam dipengaruhi oleh kerangka berpikir dan perubahan kehidupan masyarakat akibat perkembangan dunia ICT (*Information, Communication, and Technology*).⁹ Negara-negara maju telah menyiapkan infrastruktur berpikir yang amat kuat, sehingga perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi negara. Sebaliknya, bila kerangka pikir masyarakat Aceh tidak kuat landasan Syariat Islamnya, maka akan berdampak pada lemahnya nilai-nilai sosial yang didominasi oleh sistem berpikir *instant* dan *digital state*. Karena itu, ketika Aceh benar-benar diarahkan pada

⁶ Untuk peran Aceh dalam peradaban di Asia Tenggara, baca (Andaya 2001) (Andaya 2008) (Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan 1999b*)

⁷ (Auda 2010)

⁸ (Lukito 1998)

⁹ (Kaku 2012) (Kaku 2014)

implementasi demokrasi, maka harus diberikan dasar yang amat kuat, sehingga nilai-nilai ke-Aceh-an dan Syariat Islam dapat berkompromi dengan nilai demokrasi di negara modern. Singkatnya, GDSI ini berusaha menggerakkan demokrasi Aceh pada poros nilai-nilai Syariat Islam.

Strategi selanjutnya dalam GDSI ini adalah menjadikan Syariat Islam sebagai orientasi kebijakan dalam bentuk *Islam sebagai sistem (Islam as system)*. Ada empat kerangka berpikir Syariat Islam sebagai sistem: sistem sosial, sistem kebudayaan, sistem determinasi sosial, dan sistem tata kelola pemerintahan. Syariat Islam sebagai sistem sosial dipahami bahwa semua perilaku manusia harus didasarkan pada Islam. Dengan demikian, pola pembenaman sistem sosial di dalam kehidupan manusia dimulai dari sistem berpikir dan sistem kesadaran. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan melalui rancangan atau tahapan yang berkelanjutan dan simultan. Syariat Islam sebagai sistem kebudayaan dapat dijalankan dengan menarik kembali aspek-aspek *'urf* di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sambil mendaya guna akal untuk memunculkan sistem pengetahuan masyarakat yang berbasiskan pada Syariat Islam. Sistem kebudayaan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sosiologi pengetahuan atau tingkatan ilmu yang mempengaruhi setiap individu dalam menggerakkan langkah mereka.

Setelah dua sistem di atas dijalankan, maka dua sistem berikutnya adalah tahapan praksis yang menghendaki masyarakat melakukan perubahan tingkah laku dalam realitas sosial. Proses determinasi sebenarnya dapat dimulai dari individu, keluarga, kelompok sosial sebagai orang Aceh ketika mendefinisikan kerangka pikir dan kerangka tingkah laku. Proses yang dimaksud adalah usaha peneguhan jati diri ke-Aceh-an sebagai identitas yang melekat pada masyarakat. Jika proses determinasi sosial sudah dijalankan, maka tahapan berikutnya adalah menjadikan Syariat Islam sebagai sistem kelola pemerintahan di Aceh.

Dalam mewujudkan Syariat Islam sebagai suatu sistem diperlukan kehadiran masyarakat ilmiah sebagai komunitas kritis yang menghargai ilmu pengetahuan dan upaya pemilahan hukum Islam yang diatur oleh negara dan tidak diatur oleh negara. *Pertama*, proses pembentukan masyarakat ilmiah dilaksanakan dengan tiga cara:

a) Mengaktifkan kembali pusat-pusat studi Islam di Aceh yaitu *meunasah*, dayah (pesantren), madrasah-madrasah, dan kajian-kajian keislaman. Selama ini, pusat-pusat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mengingat situasi Aceh dalam *chaos*. Jika ini difungsikan, maka kejayaan Aceh sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara akan terulangi kembali. Di tempat-tempat tersebut, diadakan sosialisasi penerapan Syariat Islam. Dengan kata lain, perlu diadakan berbagai kegiatan atau *halaqah* yang melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian, ketika penerapan Syariat Islam di Aceh, rakyatnya akan semakin siap. Sebab, selain sebagai tuntutan harus terpenuhi, rakyat Aceh telah mempunyai pola kesepahaman yang sama dalam memandang Syariat Islam.

b) Mendidik kader-kader ulama. Ulama adalah kalangan yang mempunyai wawasan ilmu agama (Islam) dan ilmu non-agama. Di samping itu, mereka juga memiliki sikap inklusif. Ulama inilah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam. Untuk itu, mereka perlu

disekolahkan ke pusat-pusat studi Islam di luar negeri. Proses ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu Pemda Aceh harus mempunyai anggaran khusus agar kader-kader ulama dikirim ke luar negeri untuk mendalami studi Islam. Di samping itu, mereka juga dianjurkan melakukan lawatan *muhibbah* ke berbagai negara dalam rangka mempelajari bagaimana pola penerapan Syariat Islam di kawasan negara-negara muslim. Dengan demikian, Syariat Islam di Aceh akan dijalankan sesuai dengan ruang dan waktu.

c) Membangun pusat studi hukum Islam di Aceh. Usaha ini merupakan agenda mendesak, sebab dengan ada pusat studi tersebut, maka Aceh dapat dikatakan sebagai laboratorium hukum Islam. Dinamika kehidupan muslim di Aceh memang menuntut suatu kajian yang komprehensif. Sebab, di daerah ini ada pertautan antara hukum Islam yang diimpor dari Timur Tengah dengan adat setempat. Perkawinan keduanya, melahirkan suatu pemahaman hukum Islam yang bersifat lokal. Dengan demikian, ciri khas hukum Islam di Aceh menunjukkan sifat kekhasan daerah ini. Rifyal Ka'bah mengatakan bahwa "fiqh lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara."¹⁰ Dengan begitu, corak hukum Islam di Aceh akan mempunyai suatu kekhasan yang tentu saja dapat berbeda dengan hukum Islam di tempat lain. Usaha ini dapat ditempuh dengan melihat potensi daerah Aceh dalam suatu kawasan yang otonom dari kawasan Islam lainnya.

Pusat studi hukum Islam di Aceh berusaha untuk menggali dan menemukan hukum Islam yang bercorak ke-Aceh-an. Tentu saja ini membutuhkan riset yang mendalam dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun demikian, jika usaha ini berhasil, maka penerapan Syariat Islam di Aceh akan memiliki akar dari budaya setempat. Sebab, hukum Islam selalu dipengaruhi oleh situasi sosial di mana hukum tersebut berlaku. Kendati tesis ini mulai digugat, namun harus diakui bahwa corak lokalitas selalu mewarnai setiap produk hukum Islam. Karenanya, ini merupakan tugas lembaga tersebut untuk menemukan bagaimana hukum Islam yang cocok dengan daerah Aceh. Dalam pusat studi ini tidak hanya didominasi oleh ilmuwan yang berbasiskan studi Islam, tetapi juga kalangan budayawan, politikus, sejarawan, sosiolog, kedokteran, dan ekonomi. Basis ilmu ini merupakan salah satu alat bantu untuk "memahami" daerah Aceh.

Kedua, memilih dan memilah antara hukum Islam yang diatur dan tidak oleh negara. Dengan cara demikian, maka penerapan Syariat Islam di Aceh mempunyai bentuk dan cakupan yang jelas. Dalam konteks ini, ada tiga bentuk hukum Islam yang dapat diajukan:¹¹

a) Hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara, antara lain; perkawinan, waris, waqaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antara negara dan kesehatan.

b) Hukum Islam yang tidak membutuhkan kekuasaan negara, antara lain; hukum yang berhubungan dengan adat sopan santun, dan ibadat murni seperti shalat dan puasa.

¹⁰ (Ka'bah 1999, 66).

¹¹ *Ibid.*, 59-60.

Pemilahan hukum Islam dalam kekuasaan negara mengharuskan ijtihad kolektif (*ijtihad jamâ'iy*). Ijtihad model ini dilakukan oleh ulama yang melibatkan seluruh lapisan aspek Syariat Islam. Misalnya, masalah perekonomian melibatkan para ekonomi, persoalan kedokteran mengikutkan para ahli kedokteran. Pada dataran selanjutnya, hukum Islam dihasilkan dari interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan yang mencari kemaslahatan umat. Untuk itu, persinggungan antara kelompok-kelompok tersebut sudah saatnya dikikis, jika bukan di buang selamanya. Dengan begitu, umat Islam di Aceh akan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntutan zaman dan ruang.

Dalam rangka merealisasikan ijtihad kolektif diperlukan beberapa cara. a) Penguasaan tradisi Islam Klasik yaitu menggali aspek historisitas hukum Islam yang mungkin dijadikan sebagai acuan untuk menggali hukum Islam yang bercorak Aceh. b) Membangun kerangka metodologi studi Islam. Kerangka ini diharapkan menjadi pijakan awal para mujtahid dalam beristinbath hukum Islam. c) Sebagai upaya lanjutan cara di atas, menjadikan ushul fiqh sebagai pisau bedah dalam menatap persoalan hukum Islam di Aceh. d) Mengkombinasikan metodologi yang berkembang dalam Islam dan Barat sehingga hukum Islam yang diterapkan merupakan hasil kajian ilmiah yang dapat diterapkan dan diterima oleh semua pihak.

1. Tahapan Pertama (2025-2030)

Pada tahapan pertama, pelaksanaan Syariat Islam mengarah pada perubahan paradigma masyarakat dan aparatur negara. Fase ini menitik beratkan pada penamaan kembali nilai Syariat Islam kepada semua pihak, mengingat pelaksanaan Syariat Islam masih mengalami problematika dalam negara bangsa.

Pertama, Islam masih dianggap sebagai ancaman global. Negara-negara Barat masih memandang bahwa Islam merupakan ancaman serius bagi masa depan dunia, setelah ideologi komunis.¹² Karena itu, adanya keinginan untuk melaksanakan Syariat Islam masih dipandang sebagai tantangan baru bagi dunia Barat.¹³

Kedua, kelompok ultra-nasionalis masih menginginkan Aceh sebagai bagian dari gerakan radikal Islam di Poso dan Ambon. Di Indonesia, masih ada usaha untuk menjadikan Aceh sebagai lahan konflik secara sistematis dan terstruktur. Isu hasil alam dan dinamika perpecahan internal di dalam masyarakat Aceh cenderung dipandang sebagai masalah untuk tetap menganggap bahwa Aceh belum sepenuhnya stabil. Harus diakui pula bahwa

¹² Baca beberapa *Grand Strategy* yang dihasilkan oleh negara-negara maju, antara lain: (Institute for Security Studies 2010) (Nasional Intelligence Council 2012) (National Intelligence Council 2004) (Pew Reseac

¹³ Lihat juga (Morris 2014)

pelaksanaan Syariat Islam di Aceh masih dipandang sebagai jawaban terhadap masalah antara Aceh dengan Pemerintah Pusat.

Ketiga, pola perkembangan industrilisasi di kawasan Aceh Barat Selatan. Pola industri energi bumi yang sedang terjadi di kawasan tersebut tentu saja akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi sistem sosial dan sistem kebudayaan masyarakat Aceh. Pihak investor tentu saja tidak menginginkan adanya rekayasa masyarakat yang mengancam stabilitas usaha mereka di Aceh.

Keempat, isu pemekaran ALA (Aceh Leuser Antara) dan ABAS (Aceh Barat Selatan). Persoalan ini merupakan dinamika sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi di Aceh saat ini. Sehingga perasaan ke-Aceh-an dalam satu jati diri dan identitas mulai dirasakan melentur secara perlahan-lahan. Akibatnya muncul paradigma yang mengatakan bahwa Syariat Islam tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul di Aceh, khususnya pada level akar rumput dan elite. Walaupun bersinggungan secara langsung, antara pelaksanaan Syariat Islam dengan pemekaran wilayah/povinsi, akan tetapi kedua persoalan ini menjadi salah satu ketidaksejalinan antara sesama rakyat Aceh.

Kelima, karakter masyarakat Aceh yang belum terbentuk. Dalam beberapa sesi tanya jawab dan diskusi terfokus, masalah karakter ke-Aceh-an merupakan masalah kekinian dan masalah jangka panjang. Dalam beberapa dekade terakhir, Aceh telah dilanda konflik berkepanjangan dan juga mengalami berbagai tragedi sehingga struktur sosial dan stratifikasi sosial masyarakat Aceh tidak lagi berjalan secara baik. Hal ini disebabkan adanya kehilangan panduan dan panutan dalam masyarakat Aceh secara simbolik dan substantif.

Keenam, Syariat Islam (SI) masih dipahami sebagai “hadiah” pemerintah Republik Indonesia kepada rakyat Aceh, sehingga muncul kesan bahwa Syariat Islam merupakan “tamu” di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Syariat Islam masih juga dianggap sebagai produk elit yang lebih bernuansa politis dan bukan kehendak internal masyarakat Aceh.

Ketujuh, adanya tesis negara/pemerintahan gagal adalah negara yang tidak kuat lembaga dan korup aparatur.¹⁴ Tentu saja negara-negara maju telah melaksanakan fungsi *check and balance* untuk menjalankan roda pemerintahan. Di dalam konteks ini, Aceh masih belum mampu menuangkan gagasan pembangunan yang terintegrasi antara keinginan pemerintahan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kedelapan, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) belum seluruhnya direalisasikan. Karena itu sampai beberapa tahun ke depan realisasi UUPA masih menjadi tuntutan rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi amanah UUPA mengharuskan adanya turunan regulasi yang memastikan efektifnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di masa mendatang.

¹⁴ (Acemoglu and Robinson 2012)

Adapun langkah strategis GDSI pada tahap pertama adalah:

1. Upaya daya guna atau tindakan untuk mewujudkan pembangunan pemahaman yang dinamis terhadap keberadaan adat dan Syariat Islam sebagai sendi kehidupan masyarakat Aceh. Karena itu, Syariat Islam harus dapat dimasukkan pada seluruh aspek kehidupan, melalui adatisasi dan kulturisasi.
2. Sistematisasi makna Syariat Islam dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Pemaknaan Syariat Islam dalam masyarakat dapat dilakukan secara massif, terstruktur dan berkelanjutan.
3. Aparatur negara perlu melakukan rekonseptualisasi dan restrukturisasi tentang pemaknaan Syariat Islam sebagai spirit masyarakat Aceh.
4. Program atau skenario yang mempertegas bahwa rakyat Aceh memerlukan Syariat Islam sebagai panduan dalam seluruh aspek kehidupan. Program dimaksud adalah usaha yang mampu membangkitkan aspek pemikiran, kebatinan, dan jiwa masyarakat Aceh berlandaskan Syariat Islam.
5. Aparatur negara mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan Syariat Islam. Kebijakan tersebut dituangkan dalam model pembangunan yang menghasilkan masyarakat sejahtera dan madani.
6. Penyusunan kebijakan atau program strategis perlu mempertimbangkan kepentingan nasional/regional/internasional terhadap Aceh. Dengan kata lain, pemerintah Aceh harus memiliki kerangka berpikir untuk menghadapi isu-isu global dalam bidang energi, geopolitik, *food security*, dan *human security*.
7. Syariat Islam harus mampu menjawab dan menghadapi era *planetary civilization* (semua terpusat menjadi satu).¹⁵ Beberapa sarjana sudah mencarikan akar-akar atau spirit religi untuk dijadikan sebagai *political and social order*. Syariat Islam harus menjadi salah satu sistem religi yang menopang kehidupan peradaban Islam, dalam bentuk pengimplementasian nilai-nilai.

2. Tahapan Kedua (2030-2035)

Inti dari fase ini adalah era yang amat riskan bagi rakyat Aceh. Ada beberapa fenomena yang akan terjadi saat itu: *Pertama*, Dana Otonomi Khusus akan menjadi salah satu persoalan utama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Sementara itu, di tahun tersebut sudah muncul pemerintahan baru lagi, yang tentu saja memiliki kebijakan ultra-nasionalisme terhadap Aceh. *Kedua*, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah terfragmentasi dalam beberapa tahun terakhir, boleh jadi akan semakin redup.

¹⁵ (Kaku 2012)

Penyebutan kondisi ini merupakan keharusan, sebab pada tahun 2030 akan terjadi proses pemilihan kepala daerah. Tentu saja perlu dipikirkan apakah pemerintah yang baru nantinya masih memiliki visi dan komitmen terhadap pelaksanaan GDSI tahap pertama.

Ketiga, muncul generasi baru di Aceh yang merupakan hasil dari sejarah Tsunami dan era damai. Lorong sejarah ini akan menjadi aktor baru dalam pelaksanaan roda kehidupan rakyat Aceh. Saat ini, beberapa Sumber Daya Manusia dari Aceh sedang dididik di beberapa sekolah yang bersifat terintegrasi antara ilmu keislaman dan teknologi. Namun belum ada upaya serius menjadikan generasi muda ini mampu memiliki nilai-nilai dan karakter ke-Aceh-an, supaya mereka siap berkiprah pada tahun 2030. Karena itu, fenomena yang akan terjadi adalah kemunculan generasi muda Aceh dalam dua kelompok, yaitu: kelompok generasi yang sudah terintegrasi jiwa dan pemikiran dengan Islam dan teknologi dan kelompok generasi muda yang tidak menginginkan Aceh sebagai negeri yang bersyariat. Mereka adalah kelompok baru profesional yang sangat boleh jadi akan memiliki aspek-aspek nasionalisme Aceh tanpa memikirkan bagaimana implementasi Syariat Islam.

Ketiga wajah masyarakat Aceh di atas akan cenderung pada pengalaman Asia Timur yakni generasi yang tidak mengakar ke jati diri, tetapi sudah akrab dengan ICT. Secara teoritis, masyarakat seperti ini akan mencari sumber- sumber energi spiritual pada sistem religi. Inilah momen yang nantinya akan ditawarkan oleh Syariat Islam. Sementara bagi masyarakat yang tidak mencari spiritual, cenderung akan mengalami proses fragmentasi jiwa dan sosial, sehingga boleh jadi masyarakat beberapa kota di Aceh akan terjadi kehilangan kontrol kebatinan dan pikiran. Karena itu, wajah masyarakat Aceh pada tahun 2030 sampai seterusnya sangat tergantung pada cipta kondisi masyarakat Aceh hari ini, sebagaimana dituangkan dalam arah kebijakan strategis GDSI.

Keempat, pendangkalan akidah akan semakin gencar dilakukan, di mana tidak lagi pada wilayah perbatasan Aceh dengan provinsi Sumatera Utara, melainkan sudah mulai masuk pada masyarakat pedalaman di seluruh Aceh. Hal ini dipicu oleh keberhasilan pihak non-muslim dalam menginternasional-kan isu-isu keagamaan (intoleran) di pentas nasional dan internasional. Pada tahun 2030 dan tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Aceh akan terus menghadapi tekanan pihak internasional mengenai isu-isu pelanggaran HAM.

Kelima, sumber daya alam Aceh akan diperebutkan secara kasat mata. Pada saat itu, dampak sosiologi dan ekonomi terhadap masyarakat, di mana secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi antar masyarakat. Perubahan tersebut tentu saja akan membawa dampak pada pergeseran cara pandang individu mengenai peran mereka dalam kehidupan sosial. Hal ini diperkuat oleh prediksi bahwa pada tahun 2030-an tingkat perpindahan masyarakat dari kampung menuju kota akan semakin bertambah.

Keenam, persaingan antara blok Barat dan Timur akan membelah masyarakat Asia Tenggara yang boleh jadi akan memicu gejolak di kawasan ini. Posisi Aceh yang amat strategis dari sisi kemaritiman tentu akan mengundang sejumlah kelompok tertentu dari negara luar untuk melakukan advokasi kepada rakyat Aceh. Pola yang akan dilakukan adalah melihat siapa saja yang akan menjadi pemain baru di Aceh pada tahun 2030. Kendati secara konstelasi nasional, Aceh tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kehadiran komunitas regional ASEAN, walaupun, para ahli memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi negara penting pada tahun 2030 hingga 2045.¹⁶

Tahapan kedua pelaksanaan Syariat Islam memasuki fase di mana setiap jiwa, pikiran, dan tingkah laku orang Aceh harus berlandaskan Islam. Motto yang akan disosialisasikan adalah "*Syariat Islam is inside of heart and mind, of body of Acehnese.*" Setelah melewati fase kulturalisasi Syariat Islam pada tahap sebelumnya, maka tahap berikutnya adalah Syariat Islam diwujudkan dalam budaya masyarakat Aceh. Nilai Syariat Islam ditransformasikan dalam simbol, identitas, ritual kehidupan, multi-kultural, dan sebagainya. Akhirnya, pada tahapan kedua ini, wujud Syariat Islam akan dipindahkan wacananya sebagai pola "ilmu baru" dalam masyarakat. Syariat Islam menjadi sistem religi masyarakat Aceh, sistem spiritual, sistem pemikiran, sistem pendidikan, sistem hukum dan sistem ketahanan masyarakat.

Adapun kebijakan strategis yang akan dilakukan adalah:

1. Penyiapan generasi baru Aceh dengan paradigma Aceh yang berbasis pada Syariat Islam. Sistem pendidikan di Aceh harus terintegrasi dalam aspek moral, etika, dan nilai keislaman dan ke-Aceh-an.
2. Merekayasa masyarakat agar sadar adanya perubahan pada skala nasional dan internasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh.
3. Merumuskan kebijakan pemerintah Aceh yang mengarah pada "*being Acehnese is being under Islamic values, ethic, and moral*" (Menjadi orang Aceh di bawah nilai-nilai etika, dan moral Islam).

3. Tahapan ketiga (2035-2040)

Dalam fase ini, Aceh diprediksi berdiri kokoh di atas Syariat Islam. Pembangunan masyarakat telah diselesaikan tahap pertama dan tahap kedua. Generasi baru Aceh yang telah disiapkan akan membangun Aceh berdasarkan pada Syariat Islam sebagai spirit masyarakat (*as spirit of society*). Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahun 2035 adalah:

Pertama, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara. Namun, pemilihan presiden tahun 2034 akan menjadi tolak ukur skenario regional dan global bagi kestabilan di level ASEAN. Jumlah umat Islam akan semakin bertambah saat itu

¹⁶ (Kuntjoro-Jakti 2012)

dan negara ASEAN cenderung akan menerapkan politik defensif satu sama lain. Adapun trennya adalah sistem masyarakat internasional cenderung pada ekspansi ke arah pedalaman, sehingga ruang publik akan bergeser.

Kedua, kondisi masyarakat yang akan melakukan relasi antar sesama manusia dengan menggunakan *chip*. Saat itu diprediksi pikiran manusia akan dikendalikan melalui sistem *chip*-isasi. Pada tahapan masyarakat *chip*, pikiran manusia akan seragam dalam memandang suatu persoalan, karena pikiran mereka sudah dikendalikan, baik sadar maupun tidak sadar. Sistem ideologi yang dikembangkan adalah memaksa orang untuk berpindah dari tempat-tempat strategis dan menciptakan perang baru untuk mengambil isi laut dan berebut pada aspek udara.¹⁷

Ketiga, Islam masih menjadi ancaman, setelah Timur-Tengah melewati kemelut Arab Spring.¹⁸ Diprediksi pada setiap kebijakan global, keberadaan Syariat Islam menjadi perhatian utama negara-negara di Timur-Tengah. Peningkatan jumlah populasi muslim dan keinginan beberapa negara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi tunggal, akan memicu tensi global, yang boleh jadi akan memicu konflik baru di masa yang akan datang. Tantangan ini biasanya akan dirunut pada sejarah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok muslim yang kemudian direpresentasikan sebagai musuh bersama oleh masyarakat global.

Keempat, kestabilan geo-politik di Asia Tenggara,¹⁹ karena Aceh berada di sudut Barat Daya Aceh Tenggara. Kesadaran geo-politik ini memang telah dicoba kupas oleh ahli strategi di Indonesia.²⁰ Namun, jarang sekali disebutkan Aceh secara terbuka dalam percaturan geo-politik nasional. Kajian geo-politik regional dan internasional menempatkan posisi Aceh sebagai lokasi strategis yang diperhitungkan, khususnya terhadap penguasaan energi bumi, baik yang terdapat dalam tanah Aceh maupun di lautan Samudera Hindia dan Selat Malaka.

Pembentukan generasi Aceh yang dilandasi oleh nilai-nilai Syariat Islam dapat diibaratkan seperti pohon yang sudah ditanam selama 10 tahun. Tahapan pertama dapat dikatakan sebagai upaya penanaman sebatang pohon. Adapun tahapan kedua diibaratkan sebagai proses penjagaan dan penyiraman agar pohon tersebut mampu tumbuh kokoh. Sementara tahapan ketiga (2035-2040) adalah kemunculan “bunga yang akan menghasilkan buah.” Tahap ini dapat dikatakan sangat riskan, sebab jika tahap pertama dan kedua tidak menunjukkan kemajuan yang substantif, maka tahap ketiga akan menjadi bumerang bagi rakyat Aceh, yakni akan muncul *chaos* dalam bidang sosial dan ideologi. Karena itu, kebijakan tahap kedua dan ketiga harus dilanjutkan,

¹⁷ (Friedman 2010)

¹⁸ (Fisk 2006)

¹⁹ Baca (Kaplan 2014)

²⁰ (Joesoef 2014)

dengan pola Syariat Islam diletakkan pada kesadaran ke-Aceh-an yang memiliki ruang dan waktu selama 15 tahun. Adapun ruang dan waktu dimaksudkan untuk menjadikan Aceh sebagai identitas baru dan provinsi yang terus berkembang dengan superioritasnya di bawah spirit Syariat Islam (*new-identity and emerging province with it's own superiority in spirit of Sharia al-Islám*).

Tahapan ketiga ini berusaha untuk merealisasikan masyarakat Aceh sebagai model masyarakat yang telah sampai pada kondisi negeri yang ber- Syariat Islam dengan indikator sebagai berikut;

1. Ekonomi yang mapan, terutama mereka yang memiliki keahlian dan mampu memanfaatkan peluang usaha karena hubungan antara manusia sudah terkoneksi secara global. Kebijakan untuk membangun kehidupan rakyat Aceh perlu memikirkan aspek kesiapan untuk mampu bersaing dan terlibat secara aktif dalam perekonomian global.
2. Harapan hidup masyarakat Aceh lebih panjang. Hal ini perlu dipikirkan agar proses kesinambungan antar generasi berlangsung dengan baik. Hal ini tentu saja sangat bergantung pada kondisi jiwa, batin, akal dan gizi yang menciptakan manusia sehat secara lahir maupun batin.
3. Pola keagamáannya adalah masyarakat yang berlandaskan pada ideologi Syariat Islam. Pola kehidupan ini sebenarnya bukan ingin melawan padangan yang mengatakan Islam sebagai ancaman global, tetapi untuk menunjukkan bahwa Aceh mampu menerapkan Syariat Islam sebagai ideologi *rahmatan lil alamin*.
4. Falsafah dan paradigma masyarakat selalu mengedepankan Syariat Islam. Pengambilan dasar kebijakan pembangunan di Aceh selalu berdasarkan kerangka pikir Syariat Islam sebagaimana telah ditumbuhkan pada tahapan pertama.

4. Tahapan Keempat (2040-2045)

Dalam fase ini Syariat Islam sudah menjadi protokol dalam masyarakat Aceh guna mengevaluasi pelaksanaan Syariat Islam pada fase sebelumnya. Kerangka tahapan keempat mengacu pada "*looking backward for evaluation and looking forward to the ambition*." Pada tahapan keempat tatanan global akan berubah sesuai dengan skenario masyarakat yang diciptakan untuk 2100. Adapun gejala yang akan terjadi dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, pikiran manusia sudah bisa dikendali oleh perangkat teknologi. ICT sudah diarahkan pada model *chip*-isasi, sebagaimana dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Perangkat elektronik akan mengatur manusia. Karena itu, kondisi manusia akan persis seperti robot. Tentu saja, pergeseran wajah kehidupan manusia seperti itu, akan sangat mempengaruhi pencapaian ilmu pengetahuan. Para sarjana sangat boleh jadi akan mencoba mendefinisikan ulang makna dan fungsi ilmu pengetahuan bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Kedua, nilai dan etika akan dicari pada era spirit *new-age* dan *new-religious-movement*. Artinya, rekayasa yang sudah dibuat selama 50 tahun, akan dicarikan mana yang dapat disesuaikan untuk menuju 2100. Di sini muncul gagasan "*technology becomes as God for human*." Akibat yang paling mungkin terjadi adalah *digital state* (negara digital) akan berdiri dalam alam maya. Batas fisik antar negara akan semakin semu. Dalam negara baru ini, warna negaranya akan menyumbang ide dan pengetahuan mereka, baik secara sadar maupun tidak. Karena proses penyatuan ilmu pengetahuan, bukan hanya lagi diarahkan untuk kepentingan nasional, tetapi untuk kepentingan global.

Ketiga, Blok Cina dan Rusia akan sangat menentukan kestabilan global. Adapun negara Indonesia akan menuju 100 tahun kemerdekaannya. Kondisi ini tentu saja akan sangat menentukan bagi Amerika Serikat dengan sekutunya dalam menyusun *Global Trend* pada tahun 2040.

Keempat, rakyat Aceh akan berada pada haluan meninggalkan sejarah masa lalu. Rekayasa masyarakat akan dilakukan melalui daya guna ideologi yang membebaskan manusia sebagai manusia, menuju "*the I inside of technology*." Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa generasi baru Aceh nantinya sangat boleh jadi tidak akan memikirkan masa lalu atau sejarah kemegahannya.

Kelima, pola pemerintahan akan semakin berkurang jumlah manusianya. Dengan kemajuan ICT, maka perangkat pemerintahan akan lebih banyak mengurangi fungsi-fungsi manusia sebagai aktor utamanya.

Beberapa kemungkinan skenario kehidupan yang akan berdampak pada pelaksanaan *Sharia al-Islam as spirit of Acehnese*: Proses perpindahan manusia yang dulu dilandaskan pada pekerjaan, sekarang dipindahkan karena tuntutan kehidupan menuju masyarakat yang satu. Kawin antar negara akan marak dan budaya Post-Modernisme menjadi main-stream di bawah pola kosmopolitan. Kalau sekarang ICT mencoba mendekati manusia secara pikiran dan harapan, maka boleh jadi di masa yang akan datang, melalui kemudahan transportasi dan ICT, kedekatan manusia akan lebih banyak lagi menghasilkan keturunan-keturunan baru. Tanah Aceh yang sudah tidak lagi menghasilkan sumber daya alam cenderung menjadi kawasan yang terabaikan. Tidak hanya itu, modus kejahatan tidak lagi fisik, tetapi non-fisik. Pengadilan dan hukum akan memikirkan bagaimana norma baru yang harus diciptakan untuk menghadapi perkembangan masyarakat tersebut. Campur tangan asing, tidak lagi terhadap pemerintahan, tetapi juga pada sistem sosial masyarakat secara massif.

Adapun indikator dalam tahapan keempat ini adalah:

1. Syariat Islam yang sudah menjadi ideologi dan protokol masyarakat Aceh akan berhadapan dengan perubahan masyarakat yang dikendalikan tidak lagi oleh pemerintah.

2. Pendidikan masyarakat Aceh berbasis Syariat Islam berada dalam era *digital state*, yang mana masyarakat serba terkoneksi secara elektronik atau internet.
3. Konsep kewilayahan Aceh mengalami *regrouping* dan *rebalancing* untuk bisa bertahan di bawah karakter ke-Aceh-an.
4. Pendirian lembaga-lembaga think tank yang lebih terspesifik untuk memikirkan rekayasa pembentukan perilaku manusia Aceh.

BIBLIOGRAPHY

- Pew Research Center. 2011b. *The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010- 2030*. Washington, D.C.: Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life.
- Abdullah, M. Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abubakar, Alyasa. 2005. *Syariat Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Abubakar, Alyasa. 2002. "Syariat Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek ." Dalam *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, oleh Fairus M. Nur Ibr. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Acemoglu, Daron, dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*. London: Profile Books.
- Acikel, Fethi. 2006. " A Critique of Occidental Geist: Embedded Historical Culturalism in the Works of Hegel, Weber and Huntington." *Journal of Historical Sociology* 19 (1): 60-83.
- Ahmed, Akbar S. 1992. *Postmodernism and Islam: Predicament and Promise*. New York: Routledge.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1978. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ABIM.
- Alfian. 1989. *Muhammadiyah: the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- al-Turabi, Hasan. 2003. *Fiqih Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Dialihbahasakan oleh Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Mizan.
- Andaya, Leonard Y. 2001. "Aceh's Contribution to Standards of Malayness." *Archipel* 61: 29-68.
- . 2008. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Dialihbahasakan oleh Sri Muniarti. Bandung: Mizan.

- , 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press.
- Arfa, Faisar Ananda. 1996. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Atho Mudzhar, dan Khairuddin Nasution, . 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Auda, Jasser. 2010. *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 1998. *Jaringan Ulama: Timur-Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Vol. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Azra, Azyumardi. 1996. "Neo-Sufisme dan Masa Depan." Dalam *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, disunting oleh Muhammad Wahyuni Nafis. Jakarta: Paramadina.
- , 1999b. *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana dan Kekuasaan*. Bandung: Rosdakarya.
- Bamualim, Sukron Kamil dan Chaider S., penyunt. 2007. *Syariah Islam Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil Hak-hak Perempuan dan Non Muslim*. Jakarta: CSRC.
- Bellah, Robert N. 2011. *Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge: Belknap Press.
- Benda, Harry J. 1958. "Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia." *Journal of Modern History* 30 (4): 338-347.
- Bowen, John R. 1998. "You May Not Give It Away": How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence." *Islamic Law and Society* 5 (3).
- Bruinessen, Martin van. 1996. *Muslim Fundamentalism: Something to Understood of to be Explained Away?* Vol. II, dalam *An Anthology of Islamic Studies*, disunting oleh Howard M. Federspiel, 88-105. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2008. "The History of Jama'ah Tabligh in Southeast Asia: The Role of Islamic Sufism in Islamic Revival." *Al-Jami'ah* 46 (2): 354-400.
- , 2014. *Aceh Baru Post-Tsunami: Merengkuh Tradisi Menuju Masa Depan Mandiri*. Yogyakarta: Kaukaba.
- , 2001. *Relasi Islam Dan Negara Dalam Perspektif Modernisme Dan Fundamentalisme*. Magelang: Indonesia Tera.
- Carter, April. 2001. *The Political Theory of Global Citizenship*. London: Routledge.
- Chua, Amy, dan Jed Rubenfeld. 2014. *The Triple Package: What Really Determines Success*. New York: Bloomsbury.

- Coulson, Noel J. 1987. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- . 2001. *Konflik dan Yurisprudensi Islam*. Dialihbahasakan oleh Fuad. Yogyakarta: Navilla.
- Dekmejian, R. Hrair. 1985. *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*. New York: Syracuse University Press.
- Djuned, Daniel. 2002. "Syariat Bagaimana Yang Mesti Diaplikasikan? ." Dalam *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, oleh Fairus M. Nur Ibr. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Djuned, Daniel. 2002. "Syariat Bagaimana Yang Mesti Diaplikasikan?" Dalam *Fairus M. Nur Ibr*, oleh Syariat di Wilayah Syariat: Penik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, 74. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Dynkin, Alexander A., penyunt. 2011. *Strategic Global Outlook: 2030*. Moscow: IMEMO RAN.
- Esposito, John L. 1984. *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Esposito, John L., penyunt. 1997. *Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform?* Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Esposito, John L., penyunt. 1983. *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press.
- Fadl, Khaled Aboue El. 2005. *The Great Theft: Wrestling Isla from the Extremists*. San Fransisco: Harper San Fransico.
- Fisk, Robert. 2006. *The Great War for Civilization: The Conquest of the Middle East*. London: Harper Perennial.
- Freedman, Lawrence. 2013. *Strategy: A History*. New York: Oxford University Press.
- Friedman, George. 2010. *The Next 100 Years*. New York: Anchor Books.
- Fukuyama, Francis. 2009. "Reconceptualizing Democracies and Empowering Them to Deliver." Dalam *Democracy in U.S. Security Strategy: From Promotion to Support*, disunting oleh Alexander T.J. Lennon, 55-74. Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies.
- Fukuyama, Francis. 2012. *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to French Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gellner, Ernest. 1994. *Menolak Posmodernisme: Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*. Bandung: Mizan.
- Gibb, H.A.R. 1962. *Mohammedanism: An Historical Survey*. New York: Oxford University Press.
- Gleave, R., dan E. Kermeli, . 1997. *Islamic Law: Theory and Practice*. New York: I.B. Tauris.
- Goldziher, Ignaz. 1991. *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Dialihbahasakan oleh Hersri Setiawan. Jakarta: INIS.
- Gore, Al. 2013. *The Future*. New York: WH Allen.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. New York: Cambridge University Press.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Holleman, J. F., penyunt. 1981. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Hooker, M.B. 1999. "The State and Syariah in Indonesia 1945-1995." Dalam *Indonesia: Law and Society*. Sidney: The Federation Press.
- Humphreys, R. Stephen. 1991. *Islam History: A Framework for Inquiry*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ibrahim, Iskandar. 2004. *Dinamika Pelaksanaan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Syahrizal (editor), Kontekstulisasi Syariah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Institute for Security Studies. 2010. *Global Governance 2025: At a Critical Juncture*. Paris: The European Union Institute for Security Studies.
- Iqbal, Muhammad. 2006. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Selangor: Masterpiece Publication.
- Joesoef, Daoed. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Johansen, Barber. 1999. *Contingency in A Sacred Law: Legal and Ethical in Muslim Fiqh*. Leiden: Brill.
- Juynboll, G.H.A. 1993. "Mengecat Rambut dan Janggut dalam Islam Masa Awal." Dalam *Studi Belanda Kontemporer Tentang Islam*, disunting oleh Herman Leonard Beck dan Nico Kaptein, 19-48. Jakarta: INIS.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta.
- Kabah, Rifyal. 2004. *Penegakan Syariah Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Kaku, Michio. 2012. *Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100*. New York: Anchor Books.
- . 2014. *The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance and Empower The Mind*. New York: Doubleday.
- Kamali, Mohammad Hashim. 1991. *Principle of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kaplan, Robert D. 2014. *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. New York: Random House.
- Khuluq, Lathiful. 2000. *Fajar Kebangungan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKiS.
- Kuntjoro-Jakti, Dorajatun. 2012. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*. Jakarta: Alvabet.
- Lev, Daniel S. 1972. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institution*. Los Angeles, London: University of California.
- Lewis, David Levering. 2008. *God's Crucible: Islam and the Making of Europe, 570- 1215*. London and New York: W.W. Norton.
- Liebesny, Herbert J. 1975. *The Law of the Near & Middle East: Readings, Cases, & Material*. Albany: State University of New York Press.
- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Madjid, Nurcholish. 1995. "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam." Dalam *In Kontekstualisasi Doktrin*

- Islam dalam Sejarah*, disunting oleh B. Munawar-Rachman. Jakarta: Paramadina.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamâ'ti-i-Islâmî*. Jakarta: Paramadina.
- Marlow, Louise. 1997. *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Minhaji, Akh. 1995. "Hukum Islam di Mata Sarjana Barat." Dalam *Islam Berbagai Perspektif: Didedikasikan untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, disunting oleh Sudarnoto Abdul Hakim, Hasan Asari dan Yudian W. Asmin, 63-80. Yogyakarta: LPMI.
- . 2001b. *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. Yogyakarta: UII Press.
- Minhaji, Akh. 2001. "Noel James Coulson dalam Perspektif Orientalisme Hukum Islam." Dalam *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, oleh Noel J. Coulson, vii-xv. Yogyakarta: Navilla.
- Minhaji, Akh. 2000. "Orientalisme dalam Bidang Hukum Islam." Dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, disunting oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dan Abdullah Masrur, 149-155. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Minhaji, Akh. 1997. "Orientalisme dalam Bidang Hukum Islam." *Republika* 5.
- Minhaji, Akh. 1999. "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh." *Al-Jâmi'ah Journal of Islamic Studies* 63 (VI).
- Moertopo, Ali. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Morris, Ian. 2014. *War What is it Good For?* London: Profile Books LTD.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani. 1997. *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mudzhar, Atho. 1995. "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam." Dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, disunting oleh Budhy Munawar-Rachman, 369 - 377. Jakarta: Paramadina.
- Mudzhar, H. M. Atho. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. Muhammad, Rusjdi Ali. t.thn.
- Mukhtar, Maqiyah. 1995. "Ketegangan Antara Teori dan Praktek dalam Hukum Islam Menurut N.J. Coulson." Dalam *Islam Berbagai Perspektif*, disunting oleh Sudarnoto Abdul Hakim, Hasan Asari dan Yudian W. Asmin, 81-99. Yogyakarta: LMPI.
- Muslehuddin, Muhammad. 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Dialihbahasakan oleh Yudian Wahyudi Asmin. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2011. *Islam in the Modern World: Challenged by the West, Threatened by Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition*. New York: Harper One.
- National Intelligence Council. 2012. *Global Trends 2030: Alternative Worlds*. Director of National Intelligence.

- . 2004. *Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project*. National Intelligence Council.
- Noer, Deliar. 1996. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- . 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. London: Oxford University Press.
- Noer, Deliar. 1985. "The Development and Nature of the Modernist Movement in Indonesia." Dalam *Readings on Islam in Indonesia*, disunting oleh Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain. Singapore: ISEAS.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. 1994. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
- Panggabean, Taufik Adnan Amal and Syamsu Rizal. 2004. *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Panggabean, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal. 2004. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Poeze, Harry A. 1990. "Orang-Orang Indonesia Di Universitas Leiden." Dalam *Beberapa Kajian Indonesia Dan Islam*, disunting oleh W.A.L. Stokhof dan N.J.G. Kaptein. Jakarta: INIS.
- Rahardjo, Satjipto. 1999. "Studi Hukum Kritis dan Sosiologi Hukum di Indonesia." *Gerakan Studi Hukum Kritis dan Eksplorasi Kontektualnya di Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Mahkamah Fakultas Hukum UGM.
- Rani, Mohd. Zariat Abdul. 2003. "Islam Sebagai Al-Din: Beberapa Pengamatan Terhadap Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas." *AFKAR* 4: 29-62.
- Roberts, Robert. 1924. *The Social Law of the Qoran: Considered, and Compared with Thoses of the Hebrew and other Ancient Codes*. London: Curzon Press.
- Said, Edward W. 1996. *Orientalisme*. 3. Dialihbahasakan oleh Asep Hikmat. Bandung: Pustaka.
- Samuel, Hanneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisme Amerika*. Dialihbahasakan oleh Geger Riyanto. Jakarta: Kepik Ungu.
- Schacht, Joseph. 1975. *The Origins of Muhamadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press. Schmidt, Eric, dan Jared Cohen. 2014. *The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nation and Business*. London: John Murray.
- Seng, Ann Wan. 2005. *Rahsia Arqam*. Selangor: Millennia.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1996. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respons Geraka Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Soroush, Abdul Karim. 2002. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Dialihbahasakan oleh Abdullah Ali. Bandung: Mizan.
- Suminto, H. Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Taha, Mahmoud Mohamed. 1987. *The Second Message of Islam*. New York: Syracuse University Press.

- Tim Penulis UII. 2012. *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Werbner, Pnina. 2003. *Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult*. Indianapolis & Bloomington: Indian University Press.
- Zainuddin, Muhammad. 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Iskandarmuda.
- Zay, Nasr Hamid Abu. 1997. *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme Arabisme*. Dialihbahasakan oleh Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS.

BAB II

MATERI KEBIJAKAN STRATEGIS

1 Tahapan Pertama (2025-2030)					
No	Langkah Strategis	Dasar Kebijakan	Sasaran Pembangunan Syariat Islam	Strategi	Indikator
1.1	Kebijakan	Mewujudkan pemahaman masyarakat yang dinamis terhadap Syariat Islam dan adat sebagai sendi kehidupan masyarakat Aceh	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas Badan Usaha dan Masyarakat	Merumuskan kebijakan pembangunan berlandaskan nilai filosofis Syariat Islam.	Lahirnya kebijakan dari seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha yang berlandaskan kepada Syariat Islam.
		Rekonseptualisasi dan restrukturalisasi pemaknaan Syariat Islam sebagai spirit masyarakat Aceh			
		Merumuskan kebijakan pembangunan dalam bentuk implementasi nilai Syariat Islam untuk kesejahteraan masyarakat madani.			
		Merumuskan kebijakan yang berlandaskan Syariat Islam untuk menghadapi isu-isu global dalam bidang energi, geopolitik, <i>food security</i> , dan <i>human security</i> .			
		Merumuskan kebijakan untuk menjawab dan menghadapi era <i>Planetary Civilization</i> (semua terpusat menjadi satu) melalui pencarian akar-akar atau spirit religi untuk dijadikan sebagai <i>political and social order</i> dengan cara menjadikan Islam sebagai sistem religi			

		yang menopang kehidupan peradaban Islam.			
1.2	Sosialisasi	Mendorong masyarakat menghasilkan karya, pengkajian, seminar, dan dialog dengan para ahli untuk menjadikan Syariat Islam sebagai spirit global pembangunan Aceh.	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	a. Seluruh aparat, pimpinan ormas dan badan usaha melakukan sosialisasi kebijakan. b. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pelaksana Syariat Islam.	Munculnya kesadaran masyarakat bahwa Syariat Islam menjadi <i>guidance</i> masyarakat Aceh.
1.3	Evaluasi	Pemantauan dan penilaian terhadap kesesuaian antara kebijakan dan hasil yang dicapai sehingga rencana tahap pertama GDSI tercapai.	Lembaga Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah baik bersifat internal dan eksternal.	Melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha dengan membandingkan hasilnya dalam masyarakat.	Memastikan tumbuhnya kesadaran Syariat Islam sebagai spirit dalam setiap kebijakan pembangunan dan kehidupan masyarakat Aceh.

2 Tahapan Kedua (2030-2035)

No	Langkah Strategis	Dasar Kebijakan	Sasaran Pembangunan Syariat Islam	Strategi	Indikator
2.1	Kebijakan	Melakukan proses rekonseptualisasi pendidikan Aceh di bawah sistem gagasan Syariat Islam yang memayungi nilai, etika, dan moral rakyat Aceh. Melakukan proses cipta kerja untuk pendidikan	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	Melakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan merumuskan kebijakan pendidikan yang berlandaskan	a. Menghasilkan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Syariat Islam dalam proses pembelajaran.

	<p>yang tepat bagi calon aparaturnya pemerintah yang mengabdikan pada tahun 2030 dan tahun-tahun selanjutnya.</p> <p>Melakukan proses re-grouping masyarakat Aceh dengan mempertimbangkan sistem kewilayahan dan kosmologi lokal dengan memetakan resiko dan kesempatan bagi masa depan masyarakat Aceh dalam proses rekonstruksi Syariat Islam.</p> <p>Merancang tata kelola pemerintahan yang berbasis jaringan ICT.</p> <p>Melakukan monitoring dampak ICT terhadap perkembangan ideologi masyarakat Aceh.</p> <p>Pembentukan lembaga kajian strategis sebagai penopang gagasan implementasi Syariat Islam.</p> <p>Merancang wilayah publik yang menerapkan prinsip Syariat Islam.</p>		<p>Syariat Islam secara serentak.</p> <p>Merumuskan kebijakan tata kelola pemerintahan yang berbasis ICT spirit Syariat Islam.</p> <p>Mendirikan lembaga yang memantau perkembangan penggunaan ICT.</p> <p>Mendirikan lembaga <i>think tank</i> yang akan menghasilkan rumusan kebijakan strategis bagi pengembangan masyarakat Aceh di masa mendatang.</p> <p>Merumuskan kebijakan yang menciptakan wilayah publik Islami seperti</p>	<p>b. Munculnya semangat keislaman bagi guru, peserta didik, dan pengelola lembaga pendidikan yang ditandai dengan semangat keikhlasan dan kejujuran dalam proses pembelajaran.</p> <p>Penggunaan ICT berdasarkan prinsip Syariat Islam.</p> <p><i>Public space</i> sudah mencerminkan nilai-nilai syariat yang tidak hanya</p>
--	---	--	--	---

				pasar, perkantoran, kawasan wisata dan lain-lain.	sebatas simbol-simbol, tetapi kesadaran pengguna dan masyarakat secara umum.
2.2	Sosialisasi	Menyampaikan informasi berkelanjutan secara komprehensif kepada masyarakat.	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan yang berlandaskan Syariat Islam.	Terciptanya perilaku masyarakat Aceh yang berlandaskan Syariat Islam.
2.3	Evaluasi	Pemantauan dan penilaian terhadap kesesuaian antara kebijakan dan hasil yang dicapai sehingga rencana tahap kedua GDSI telah terwujud.	Lembaga Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah baik bersifat internal dan eksternal.	Melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha dengan membandingkan hasilnya dalam masyarakat.	Memastikan terwujudnya Syariat Islam sebagai sistem religi masyarakat Aceh, sistem spiritual, sistem pemikiran, sistem pendidikan, dan sistem ketahanan masyarakat.

3 Tahapan Ketiga (2035-2040)

No	Langkah Strategis	Dasar Kebijakan	Sasaran Pembangunan Syariat Islam	Strategi	Indikator
3.1	Kebijakan	Merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu bersaing dan terlibat aktif dalam perekonomian global. Merumuskan kebijakan kesinambungan dalam menciptakan kondisi	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	Merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keberlangsungan generasi berlandaskan Syariat Islam.	Munculnya identitas baru masyarakat Aceh yang maju dan berkembang berdasarkan spirit Syariat Islam.

		jasmani dan rohani masyarakat Aceh yang sehat lahir dan batin.			
		Melahirkan falsafah dan paradigma masyarakat Aceh yang mengedepankan Syariat Islam.			
3.2	Sosialisasi	Menyampaikan informasi secara komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat.	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan berlandaskan Syariat Islam.	Terwujudnya kesadaran masyarakat Aceh sebagai model masyarakat madani.
3.3	Evaluasi	Pemantauan dan penilaian terhadap kesesuaian antara kebijakan dan hasil yang dicapai sehingga rencana tahap ketiga GDSI telah terwujud.	Lembaga Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah baik bersifat internal dan eksternal.	Melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha dengan membandingkan hasilnya dalam masyarakat.	Memastikan terwujudnya masyarakat Aceh sebagai model masyarakat yang ideal (<i>al Madinah al Fadhilah</i>).
4	Tahapan Keempat (2040-2045)				
4.1	Kebijakan	Memastikan Syariat Islam sebagai ideologi dan protokol masyarakat Aceh yang berhadapan dengan perubahan.	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	Menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada " <i>looking backward for evaluation and looking forward to the ambition.</i> "	Terwujudnya Syariat Islam sebagai ideologi dan protokol di era digital state.
	Merancang konsep pendidikan yang berbasis Syariat Islam dalam era digital state.				
	Merancang konsep kewilayahan Aceh yang telah mengalami re-grouping dan re-balancing untuk bisa bertahan di bawah				

		<p>karakter ke-Aceh-an.</p> <p>Merumuskan konsep pembangunan yang mengamankan “norma, etika, dan nilai” dalam masyarakat Aceh dalam era ICT.</p> <p>Mendirikan lembaga <i>think tank</i> yang memikirkan rekayasa perilaku masyarakat Aceh berdasarkan Syariat Islam.</p>			
4.2	Sosialisasi	Menyampaikan informasi secara komprehensif dan berkelanjutan kepada masyarakat.	Seluruh SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha	Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan berlandaskan Syariat Islam.	Terwujudnya kesadaran masyarakat Aceh yang madani di era digital.
4.3	Evaluasi	Pemantauan dan penilaian terhadap kesesuaian antara kebijakan dan hasil yang dicapai sehingga rencana tahap keempat GDSI telah terwujud.	Lembaga Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah baik bersifat internal dan eksternal.	Melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan SKPA, SKPK, Instansi Vertikal, Ormas dan Badan Usaha dengan membandingkan hasilnya dalam masyarakat.	Terimplementasinya seluruh kebijakan pembangunan Aceh berdasarkan GDSI.

BAB III
PEDOMAN RENCANA INDUK
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM	STRATEGI	INDIKATOR		
1.	Pemerintahan, hukum dan Politik, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa,	<ul style="list-style-type: none"> - KESBANGPOL - SEKRETARIAT DPR ACEH - BIRO HUKUM - BIRO ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN - BAPPEDA - SATPOL PP DAN WH - DP3A - MPU ACEH - DINAS PERKIM - BRA - BPPA 	Amanah, Musyawarah, Adil, Kesetaraan, dan <i>Tasamuh</i> .	1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang politik dan pemerintahan, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.	1	Kedewasaan berpolitik.
				2	Pendidikan Politik bagi praktisi, partisipan, dan simpatisan, serta anggota masyarakat.	2	Masyarakat bebas dan mandiri dalam menentukan sikap politik dan pilihannya.
2	Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Pertanian, dan Pengairan.	<ul style="list-style-type: none"> - DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - DINAS PERTANAHAN - DINAS PETERNAKAN - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - DINAS PENGAIRAN - DINAS PANGAN - DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - DINAS PERTAMBANGAN 	Pelestarian, Pemanfaatan, Bertanggung Jawab, dan Ramah Lingkungan	1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup.	1	Terciptanya kesadaran masyarakat, tidak terjadi kerusakan alam akibat pemanfaatan yang eksploitatif.
				2	Pelibatan masyarakat dalam pelestarian alam		
				3	Penguatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian alam.		
				4	Pelestarian alam berdasarkan <i>local wisdom</i>		

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM		STRATEGI	INDIKATOR
		<ul style="list-style-type: none"> - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA - MPU ACEH - DINAS PUPR 				
	Kesehatan dan Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - DINAS KESEHATAN - RSUDZA - RSIA - RSJ - MPU ACEH 	Kebersihan, Menjaga Kesehatan, Pencegahan Penyakit, Pengobatan, Amanah, Profesionalisme, Menolong Sesama. Menyelamatkan Kehidupan, Amal Saleh	QS. Al-Baqarah (2):125,177, 195,222; An-Nisa (4):58; Al-Maidah (5):6; Al-Anfal (8):27, 74; Ar-Ra`d (13):28; Al-Mukminun (23):8; Al-Isra' (17):82; Al-Anbiya' (21):83; Asy-Syu`ara (26): 79,80; Al-Qasas (28):72.	<p>1 Membuat regulasi dan sosialisasi tentang kesehatan dan rumah sakit.</p> <p>2 Melayani dengan hati nurani pengobatan dan tindakan medis semata.</p> <p>3 Meningkatkan pelayanan kesehatan.</p> <p>4 Meningkatkan kemampuan tenaga</p>	<p>1 Tersedia pusat pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh Masyarakat</p> <p>2 Tersedia fasilitas penunjang kesehatan yang memadai.</p> <p>3 Tersedia Tenaga Medis Profesional dan berhati nurani.</p> <p>4 Terwujudnya</p>

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM		STRATEGI		INDIKATOR	
						medis untuk melayani masyarakat.	<i>health excellent service</i>	
					5	Mengadvokasi hak-hak kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik.		
4	Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	- DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - DINAS KOPERASI DAN UKM - MPU ACEH	Kerja Keras, Hemat, Inovatif, Kreatif, Halal,	QS. Al-Baqarah (2): 168,219, 220,275,276; Ali Imran (3): 77; At-Taubah (9):105; Hud (11):37; Al-Isra' (17):26-27; Al-Hajj (22): 73; Al-Jumu'ah (62):10.	1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah	1	Terciptanya keteraturan penataan perekonomian pada semua tingkatan pemerintahan
					2	Mengadvokasi masyarakat untuk terampil mengolah dan memanfaatkan SDA sehingga bernilai ekonomis	2	Lahirnya sentra-sentra ekonomi baru dalam masyarakat sehingga ketergantungan kepada pemerintah semakin berkurang

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM		STRATEGI	INDIKATOR		
					3	Mengubah paradigma masyarakat dari pelaku ekonomi konsumtif menjadi pelaku ekonomi Produktif	3	Tumbuhnya semangat saling membantu dalam masyarakat
					4	Mengubah pola pikir agraris menjadi pola pikir industrialis		
5	Pemuda dan Olahraga	- DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA - MPU ACEH	Kekuatan, Penyiapan Generasi Masa Depan	QS. Al-Baqarah (2):247; An-Nisa' (4);9; Al-Maidah (5): 2, Sad (38):26; Al-Qasas (28):26; Al-Munafiqun (63): 8. HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi	1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang kepemudaan dan olahraga.	1	Lahirnya generasi muda yang berpendidikan, memiliki potensi dalam pembangunan bangsa.
					2	Mengadvokasi pemuda untuk mengenal potensi dirinya		
					3	Mengadvokasi pemuda untuk aktif memajukan syariat Islam.		
					4	Mengadvolasi pemuda untuk berjiwa wirausaha.	2	Lahirnya enterprener muda yang berjiwa Islami
6	Keuangan, perbankan, lembaga keuangan syariah,	- DINAS KEUANGAN ACEH - BIRO PEREKONOMIAN - INSPEKTORAT ACEH - BAITUL MAL	Keadilan, Keseimbangan, Pemerataan, Kejujuran, Amanah, Kehalalan, Non-eksploitatif.	QS. Al-Baqarah (2):168,177; An-Nisa' (4):29; Al-Anfal (8):27; Al-Hasyr (59):7; Qasas (28):4; Yusuf (12):9,10; Al-Mutaffifin (83):1-6.	1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang keuangan, perbankan, lembaga keuangan syariah, dan	1	Terwujudnya transparansi Akuntabel

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM		STRATEGI	INDIKATOR	
	perekonomian	- DSI - MPU ACEH			perekonomian.	dalam pengelolaan keuangan publik.	
7	Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika	- DINAS PERHUBUNGAN - DISKOMINSA - MPU ACEH	Kemudahan, Keamanan, Kebenaran, Kepastian, dan Kenyamanan	QS. Ali Imran (3):112; At-Taubah (9):51; Hud (11):41; Ibrahim (14):4; An-Nahl (16):8; An-Nur (24):54; Al-Ahzab (33): 70; Yasin (36): 41-42; Al-Hujurat (49):6,10.	1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, dan Telematika.	1 Penyedia jasa menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa. 2 kejujuran, keakuratan informasi, bebas dan bertanggung jawab, adil dan tidak memihak, serta kritik konstruktif 3 Fasilitas pendukung bagi
			Bergerak/Berpindah, Mencari Rejeki				

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM		STRATEGI	INDIKATOR		
8	Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	- DINAS TENAGA DAN MOBILITAS PENDUDUK - BKA - BPSDM - MPU ACEH			1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang Tenaga kerja dan mobilitas pendudukan.	1	pengguna jasa Lahirnya masyarakat yang sehat dan memiliki keluarga yang sehat.
9	Sosial, Kependudukan	- DINAS SOSIAL - DISDUKCAPIL - MPU ACEH	Perlindungan Dhuafa	Kaum	1	Pembangunan karakter masyarakat	1	Masyarakat berperan aktif
					2	Membuka akses bagi partisipasi masyarakat	2	Masyarakat lebih peduli dengan Persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan.
10	Penanggulangan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat	- BPBA - DPMG - DINAS KOPERASI DAN UKM - MPU ACEH	Menghindari Bencana, Pemberdayaan Masyarakat		1	Membuat regulasi dan sosialisasi tentang bencana alam dan pemberdayaan masyarakat	1	Pemerintah dan masyarakat sadar bahwa wilayah Aceh merupakan Wilayah

NO	RUANG LINGKUP	SASARAN/SKPA	LANDASAN NILAI SYARIAT ISLAM		STRATEGI		INDIKATOR
							kebudayaan Aceh yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, dan mampu mengcounter budaya dari luar yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
							3 Terwujudnya ketersediaan informasi wisata, fasilitas, keamanan, aktivitas dan pelayanan islami.

GUBERNUR ACEH,

MUZAKIR MANAF